



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 27 /II.06/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PENGHENTIAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/586/II.06/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dan untuk menyelenggarakan kegiatan pertambangan yang baik, benar dan berwawasan lingkungan (*good mining practice*) dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat harus didasarkan atas landasan hukum dalam penataan pengelolaan kegiatan pertambangan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu di tinjau kembali karena adanya penambahan susunan personalia terhadap Tim dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkan kembali Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PENGHENTIAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) Di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan penegakan hukum dalam rangka menjalankan amanat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan Gubernur Lampung untuk penghentian semua kegiatan penambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) di Provinsi Lampung.
2. dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat:
 - a. melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan;
 - b. meminta informasi dan keterangan dari pihak terkait dan saksi;
 - c. melakukan perekaman/dokumentasi; dan
 - d. melakukan penyegelan, penyitaan serta penahanan.
3. melakukan pemberkasan perkara dari hasil data dan informasi yang terkumpul untuk dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/27/II.06/HK/2016
TANGGAL : 18-1-2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM
PENGHENTIAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING)
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi
Lampung
- VI. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung.
8. Direskrimsus Polda Lampung.
9. Dirpolair Polda Lampung.
10. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda
Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda
Provinsi Lampung
13. Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan
Panjang.
14. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan se-Provinsi
Lampung.
15. Pasi Intel Danlanal Lampung.
16. Kasi Intel Korem 043 Gatam Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO